



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 8 Tahun 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - b. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5148);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Lubuksikaping;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman;
7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat termasuk infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Pasaman.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 BAZNAS Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten wajib :

- a. Melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten;

- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait ditingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpul pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- f. Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal

Pasal 9

- (1) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten

- (2) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil
- (5) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan.

Bagian Kedua
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 10

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten

Pasal 11

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengumpulan

Pasal 12

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 13

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan data muzzaki;
- c. Pelaksanaan kampanye zakat;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan muzzaki;
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzzaki; dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten

Bagian Keempat

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 15

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua II

Pasal 16

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Pasal 17

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan daya mustahik;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;

Bagian Kelima

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 18

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan sebagai Wakil Ketua III.

Pasal 19

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten;
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten;
- e. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten; dan
- f. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten

Bagian Keenam

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Pasal 21

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh satu orang Wakil Ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 22

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi, Umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten;
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten;

- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten;
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten;
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Kabupaten;
- g. Pelaksana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten.
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten.
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Satuan Audit Internal
Pasal 24

Satuan Audit Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 25

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 26

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan program audit;
- b. Pelaksanaan audit;
- c. Pelaksana audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. Penyusunan laporan hasil audit ;

- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal;

Bagian Kesembilan
Amil BAZNAS Kabupaten
Pasal 27

- (1) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Amil BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kabupaten di bebaskan pada Hak Amil.
- (4) Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan pegawai negeri sipil

Pasal 28

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan dalam keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 29

Amil BAZNAS yang telah diangkat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten sebelum peraturan BAZNAS ini berlaku dinyatakan sebagai amil BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan BAZNAS ini.

Pasal 30

Selama susunan organisasi BAZNAS Kabupaten berdasarkan peraturan BAZNAS ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi BAZNAS Kabupaten yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan BAZNAS ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan peraturan BAZNAS ini.

BAB IV PEMBENTUKAN LAZ

Pasal 31

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 32

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 33

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 34

Ketentuan mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pengumpulan

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 36

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 37

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 38

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 39

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 40

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial
Keagamaan Lainnya

Pasal 41

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 42

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

BAB VI
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
BRUTO

Pasal 43

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi :
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZNAS Kabupaten atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 44

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 47

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 48

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 37, Pasal 41 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 53

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 38, Pasal 52 dan Pasal 53 diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI PASAMAN,
dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580416 198303 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham

ERI HERMAWAN, SH
NIP. 196811241993081001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan milik orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman. Oleh karenanya pengelolaan Zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan Zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan di bidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan perasatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan Zakat, termasuk juga Infaq dan Shadaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabelitasnya, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi Pengelolaan Zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan Zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan Mustahik serta meningkatkan keprofesionalan Pengelola Zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap untuk mendapat Ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilkaukan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikas” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
PASAMAN NOMOR 1**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 3 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN GRATIS

DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

